



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 Maret 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales OPP0, beralamat di Jawa Timur, sekarang berdomisili di Kota Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 170/Kuasa/IX/2018/PA.KDR, tanggal 19 September 2018, ini memberi kuasa kepada **ARIF WIJANARKO, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Letjen Haryono 15 Pesantren, Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, beralamat di Jawa Timur, sekarang berdomisili di Kota Kediri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 191/Kuasa/X/2018/PA.KDR, tanggal 24 Oktober 2018, ini memberi kuasa kepada **SAIFUL MUTTAQIN, S.H. dan HADI MEIYANTO SAPUTRO, SH dan M.NAUFAL TAFTAZANI, SH** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di SAIFUL MUTTAQIN & PARTNERS Advokate & legal consultants Jalan Pesantren/Kyai Ashari Rt.01 Rw.03 Dusun Lugonto, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Adapun isi dari perdamaian ini adalah diantarartu yang dalam pasal-pasal perdamaian dibawah ini;

### PASAL. 1

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat akan tetap memberikan dan memfasilitasi untuk saling berkomunikasi antara anak yang diasuh **Tergugat** dan anak yang diasuh **Penggugat**;

## PASAL. 2

Antara **Tergugat** dan **Penggugat** sepakat bahwa, anak yang pertama yang bernama **ANAK 1 binti AGUG MART SETYAWAN** tetap dibawah asuhan, perlindungan dan pengamanan serta pendidikan ayahnya / **Tergugat**, Sebaliknya anak kedua yang bernama **ANAK 2 binti AGUG MART SETYAWAN** tetap dibawah asuhan, pemeliharaan, pendidikan ibunya / (**Penggugat**).

## PASAL. 3

**Pihak Tergugat** menyatakan siap bersedia kedua anaknya untuk didaftarkan di assurance kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal kesehatan didaftarkan melalui BPJS dari pemerintah atau asuransi kesehatan swasta lainnya;

## PASAL. 4

Pihak **Tergugat** menanggung biaya administrasi Pendidikan (SPP. Uang Pembangunan, Uang Ujian) semua biaya yang diminta oleh pihak Sekolah tempat dimana anak-anak bersekolah;

## PASAL. 5

Saat libur hari raya Islam antara **ANAK 1 binti AGUG MART SETYAWAN** adik kandungnya **ANAK 2 binti AGUG MART SETYAWAN** dapat dipertemukan berdasarkan keinginan Keduabelah pihak. Bisa di kota Kediri Atau Kota Banyuwangi;

## PASAL. 5

Bahwa Para pihak dalam perkara ini menyepakati secara sadar dan penuh tanggung jawab terhadap seluruh isi dari kesepakatan ini, dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mempersulit segala proses bertemunya kembali masing-masing Pihak Khususnya anak-anak hasil perkawinannya yaitu antara **ANAK 1 binti AGUG MART SETYAWAN** adik kandungnya **ANAK 2 binti AGUG MART SETYAWAN** yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan ini;

Demikian Pasal-pasal Dalam Kesepakatan Perdamaian Perkara Hak Asuh Anak. Semoga Kita Semua mendapat Hidayah, Innayah, Rahmat dan Keberkahan Dari Allah SWT, dan Allah Ridh dengan apa yang kita lakukan. Aminnyarobalalamin.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 0577/Pdt.G/2018/PA.Kdr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Sales OPPO, Bertempat tinggal di Banyuwangi, sekarang berdomisili, di Kelurahan Bujel RT. 005 RW. 005 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 170/Kuasa/IX/2018/PA.KDR, tanggal 19 September 2018, ini memberi kuasa kepada **ARIF WIJANARKO, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LetjenHaryono 15 Pesantren, Kota  
Kediri,Selanjutnyadisebutsebagai**PENGUGAT**;  
**Melawan**

**TERGUGAT**,Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,  
PekerjaanKaryawanPabrik, Bertempattinggal di Banyuwangi,  
BerasarkanSurat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor  
191/Kuasa/X/2018/PA.KDR, tanggal24 Oktober 2018, ini memberi  
kuasa kepada**SAIFUL MUTTAQIN,S.H. dan HADI MEIYANTO  
SAPUTRO, SH dan M.NAUFAL TAFTAZANI, SH**  
Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di SAIFUL  
MUTTAQIN & PARTNERS Advokate& legal consultants Jalan  
Pesantren/Kyai Ashari Rt.01 Rw.03 Dusun Lugonto,  
KecamatanRogojampi, KabupatenBanyuwangi,  
Selanjutnyadisebutsebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahmembacadanmemeriksasurat-suratdalamperkaraini;

TelahmendengarketeranganPengugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya  
dipersidangan;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang  
bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

BahwaPengugat/Kuasa Hukumnya dengansuratgugatannya tertanggal19  
September 2018, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama  
Kediridengan Register Nomor 577/Pdt.G/2015/PA.KDR., tanggal 19 September  
2018, telahmengajukangugatan Pengasuhananak/ Hadhanahsebagaiikut:

1. BahwaPengugatdenganTergugatdulunya merupakanSuamiIstri,  
dan telahberceraiberdasarkanPutusanPengadilan Agama Kediri tanggal  
2 Mei 2018 Nomor: 0725/Pdt.G/2017/PA.Kdrtanggal 6  
Februari 2018 Masehi, denganAktaCeraiNomor : 0243/AC/2018/PA.Kdr

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mempunyai 2 (dua) Anak :

- **ANAK 1** Lahir Tanggal 5 November 2012 sekarang telah beumur 6 (enam) Tahun....Anak ke I
- **ANAK 2** Lahir Tanggal 17 Agustus 2014 sekarang telah berumur 4 (empat) Tahun....Anak ke II

3. Bahwa Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak bernama ANAK 1 telah menjalankan dan mematuhi Isi Putusan Pengadilan Agama Kediri, sebagaimana Register perkara Nomor : 0725/Pdt.G/2017/PA.Kdr Tanggal 16 November 2017, dengan kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat terkait Hak Asuh Anak Hasil Perkawinannya

4. Bahwa pada awal Penggugat dengan Tergugat setelah resmi bercerai sebagaimana Akte Cerai Nomor : 0243/AC/2018/PA.Kdr tanggal 2 Mei 2018, hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat baik dan normal sebagaimana biasanya baik ketika Penggugat menjenguk anaknya yang bernama Aurelia Syahla Norr Lizzy anak ke I, di tempat tinggal Tergugat daerah Banyuwangi maupun melalui via telepon, walaupun anak tersebut dalam asuhan Tergugat, namun mulai pada Kurun Waktu Hari Raya Tahun 2018 kemarin, hubungan Penggugat dengan Anak kesatu dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mulai terhambat dikarenakan Penggugat selalu dipersulit dan dihambat oleh Tergugat dan Keluarga Tergugat dengan berbagai macam alasan, dan walaupun Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut, Tergugat selalu mintasyarat dengan dalih macam-macam bahkan pernah Penggugat di usir oleh Keluarga Tergugat ketika ingin menemui anaknya (Aurelia Syahla Noor Lizzy), ataskenyataan tersebut tidak membuat menjadisirut keinginan Penggugat sebagai Ibu Kandung untuk tetap berusaha menemui dan agar

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekiranya Anak Pertama yang dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara kandungnya yang bernama Odelia Dwicantika Putri yang telah diasuh oleh Penggugat, hal ini dikarenakan Rasa Cinta dan Kasih Sayang yang mendalam dari Penggugat kepada kedua Anak tersebut

5. Bahwa pada kurun waktu bulan Juni 2018 Penggugat sudah tidak dapat lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Anak Pertama lagi, karena Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui Anak yang kembalitan pada sar dan alasan yang jelas

6. Bahwa atas kenyataan yang dilakukan Tergugat dan Keluarga Tergugat sangat menyakitkan Hati Penggugat, karena dengan sengaja telah menghalangi Penggugat sebagai Ibu Kandung untuk bertemu dengan Anak (darah dagingnya sendiri) tersebut, dan justru fakta yang terjadi Tergugat dan Keluarga Tergugat sengaja ingin memisahkan hubungan antara Ibu Kandungnya dengan anaknya dan mengaburkan asal-usul anak tersebut dengan cara memaksa Anak tersebut untuk memanggil ayah kandung yaitu Tergugat dengan sebutan Kakak, sedangkan orang tua Tergugat dengan sebutan bapak atau ibu, sehingga atas perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1, pasal 1 ayat 12 serta 26 dan pasal 32 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

7. Bahwa sesuai fakta Hukumnya Tergugat sama sekali tidak mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik, justru lebih mementingkan kepentingannya sendiri dengan wanita yang akan menjadi calon pendampingnya tanpa pernah peduli dengan perkembangan maupun pertumbuhan Jiwa anak yang bernama ANAK 1, justru fakta hukumnya dan tidak terbantahkan yang mengasuh dan merawat adalah saudara dari Keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat seluas-luasnya dengan urusan pribadinya, terlebih lagi saat ini Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita yang akan menjadi calon Istrinya, yang selaluberpergian mencari kesenangan sendiri,

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperdulikan kewajibannya sebagai seorang Bapaknyasehingga Ter  
gugat lalai untuk melakukan pengawasan dan  
tidak dapat menjamin pertumbuhan anaknya secara Wajar baik Fisik, Mental,  
Spiritual maupun perkembangan Sosialnya,  
karena anak tersebut dibiarkan begitu saja,  
dengan demikian Termohon sudah melalaikan ketentuan pasal 30 dan pasal  
37 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002;

8. Bahwa seharusnya Terugat yang  
telah diberi kesempatan untuk mengasuh dan merawat anak yang bernama  
ANAK 1,  
sebagaimana kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Terugat  
eti ka dalam proses perceraian nya , secara  
jelas disepakati di antara nya tidak boleh hanyamementingkan urusan pribadi  
nyasendiri walaupun sudah ikatan perkawin andengan pihak lain,  
akan tetapi harus lebih mementingkan kewajibannya sebagai seorang Bapak  
nyaya,  
sehingga Terugat dapat selalu mengawasiperkembangan pertumbuhan bai  
k kesehatan maupun kejiwaan anaknya

9. Bahwa disamping itu Terugat dan  
Keluarga Terugat ter lalai ketat selama Mengasuh Anak Penggugat,  
sehingga Penggugat sangat Prihatin dan  
Khawatir terhadap kejiwaan anak pertama Penggugat yang  
saat ini masih berumur 6 (enam) Tahun tersebut,  
sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-  
Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dan  
seharusnya Keluarga Terugat tidak mencampuri urusan anak Penggugat den  
gan Terugat

10. Bahwa oleh  
karena Terugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai Ayah  
Kandung ya dalam mengasuh anaknya, maka sebagaimana ketentuan pasal  
30 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau Pencabutan Kuasa Asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Pasal 31 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga menyatakan : Salah satu orang tua, saudar kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. *Junto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadi nyai perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya *Junto* Pasal 156 KHI sebagai berikut:  
Akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan digantikan, atas kenyataan hukum tersebut, Mohon Kepada Pengadilan Agama Kediri untuk mencabut Hak Asuh tersebut dari Tergugat dan selanjutnya menyerahkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat

11. Bahwa oleh karena Gugatan Hak Asuh ini didasarkan oleh fakta-fakta hukum yang nyata serta kebenarannya tidak dapat diragukan,

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makamohon agar

Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,  
walaupun nantinya Tergugat mengajukan Upaya Hukum;

12. Bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum dan agar  
putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat,  
maka Mohon Tergugat dibeban dengan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar  
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)  
setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi Isi Putusan yang  
mempunyai Kekuatan Hukum tetap yang  
nantinya dipergunakan Penggugat untuk kepentingan anak-anak dari Hasil  
Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan  
Agama Kediri yang memeriksa permohonan ini,  
nantinya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan Secara Hukum Anak yang bernama ANAK 1 binti  
AGUG MART SETYAWAN beradabawah Asuhan dan  
Pemeliharaan Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK 1  
kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun
4. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar  
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)  
setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi isi Putusan yang  
mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
6. Menetapkan Biaya Perkara ini menurut Hukum

Menimbang bahwa dalam persidangan para pihak yang berperkara para  
Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan  
menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan  
telah sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR menyatakan bahwa apabila telah tercapai perdamaian, maka dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati isi perjanjian yang telah dibuat;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak telah berdamai, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitandenganperkaraini;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan damai yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,- (Enam ratus enampuluhenam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 H, yang terdiri dari Hj. ZohratulHidayah, SH,MHsebagai Ketua Majelis, Drs. Miswan, SH dan Mulyadi, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Meftahul Huda, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Ketua Majelis

ttd

Hj. ZohratulHidayah, SH,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Miswan, SH

Mulyadi, S.Ag

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Meftahul Huda, S.Ag, MH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	575.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	666.000,00

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 0577/Pdt.G/2018/PA.KDR.